



PUTUSAN

Nomor: 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Rimbo Bujang yang berkedudukan di Pahlawan Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Daniel, Taufiq, dan Fajar Syarifman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1014/KC-VIII/MKR/VI/2023 tanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 13 November 2023 Nomor 85/SK/Pdt/2023/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Saminah,

umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Jambi, 30 Juni 1982, alamat tempat tinggal di Dusun Lamo, RT 02, Kelurahan Sungai Bengkal. Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G.S/2023PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:K1908TE4P/5725/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019;
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21 Agustus 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.458.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2024;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM);
5. Bahwa asli bukti Surat Hak Milik (SHM) yang berada di Desa Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:K1908TE4P/5725/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019;

8. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori DH (Daftar Hitam)_dengan total kewajiban sampai saat ini sebesar Rp55.143.153,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit DH, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas kredit DH Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

11. Bahwa akibat kredit DH milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman:

a. Pokok : Rp39.596.646,00

b. Bunga : Rp15.546.507,00

c. Total : Rp 55.143.153,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 55.143.153,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp55.143.153,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) atas nama Zuhdi tertanggal 8 November 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Zuhdi tertanggal 8 November 2017 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Zuhdi tertanggal 8 November 2017 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya atas nama Fajar Syarifman, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat memang telah berhutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor SPH: K1908TE4P/5725/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1814 atas nama Pemegang Hak Zuhdi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Nomor 5725-01-008381102 tertanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saminah dan Zuhdi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Saminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Payoff Report atas nama Saminah tertanggal 7 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Somasi 1 Nomor : B.025-UD/ADK/X/23 atas nama Debitur Saminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Peringatan Nomor : B.040/KC.IV/MKR/IV/2023 atas nama Debitur Saminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Peringatan II Nomor : B.043/KC.IV/MKR/IV/2023 atas nama Debitur Saminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Peringatan III Nomor : B.047/KC.IV/MKR/IX/2023 atas nama Debitur Saminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 sampai dengan P-10 yang merupakan bukti asli, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat, bahwa Tergugat memang telah berhutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian maupun ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengakuan yang dilakukan/disampaikan secara murni di depan sidang oleh Tergugat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, demikian juga bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat pernah membayar angsuran dan bunga kepada Penggugat, namun saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, sehingga masih menunggak pembayaran pokok dan bunga sejumlah Rp55.143.153,00 (lima puluh lima

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa diketahui Tergugat telah menerima fasilitas kredit sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat yaitu PT Bank BRI Unit Rimbo Bujang dan Tergugat yaitu Saminah, telah terikat pada perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:K1908TE4P/5725/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kwitansi pembayaran sejumlah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat atas nama Saminah tertanggal 21 Agustus 2019, sehingga berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 tersebut, diantara Penggugat dan Tergugat telah terbukti melakukan perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum, yang ditandai dengan adanya pemenuhan prestasi, sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang SPH:K1908TE4P/5725/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi dalam petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerdata, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa Tergugat diketahui sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti surat tertanda P-6, dan P-7, hingga kemudian berdasarkan bukti P-8, P-9, dan P-10 Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, dan somasi, namun hingga sampai saat ini Tergugat juga belum mampu memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Maka apabila dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp55.143.153,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No 1814 atas nama Zuhdi tertanggal 8 November 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-6 yang menyatakan Rp55.143.153,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat ,oleh karena agunan Tergugat adalah SHM Nomor 1814 telah Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, sehingga terhadap agunan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang kepada Penggugat, sehingga petitum ketiga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yaitu meminta untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1814 atas nama Zuhdi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat. Adapun bahwa oleh karena diketahui berdasarkan fakta persidangan kalua sebelumnya Pengugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Hakim berpendapat tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan *a quo*, maka terhadap petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1814 atas nama Zuhdi

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak mengabulkan petitum keempat dan tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan atas Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1814 atas nama Zuhdi yang terletak di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, maka terhadap petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp55.143.153,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1814 atas nama Zuhdi yang terletak di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt tanggal 27 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftara	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 22.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.